

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 17

Tahun 1992

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1991 (5/1991)

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA 1990 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 -2005 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Yogyakarta Nomor: 7 tahun 1986 pada dasarnya bersifat makro dan umum, oleh karenanya perlu dijabarkan lebih terinci dan bersifat operasional dalam usaha untuk pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Induk Kota sebelumnya yang bersifat operasional sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan fisik kota Yogyakarta;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990 -2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tentang Tenaga Listrik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
11. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
12. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam

rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan.

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128/KPTS/1982 tentang Penentuan Batas Ruang Lingkup Kawasan Malioboro dan Pembentukan Team Pengelola Penataan Ruang Kawasan Malioboro.
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA 1990 -2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Badan perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Dinas Tatakota adalah Dinas Tatakota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

- Tingkat II Yogyakarta.
- g. Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang merupakan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara lebih rinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - h. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
 - i. Blok Peruntukan adalah Bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
 - j. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain, untuk kepentingan perencanaan fisik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 2

Buku Rencana sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan untuk :
 - a. Menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang kota.
 - b. Menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan tercermin dari Pola Intensitas Penggunaan Ruang Kota pada umum dan unit lingkungan pada khususnya.
 - c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
 - d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kota, termasuk/terkandung maksud, upaya melestarikan nilai-nilai budaya.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 4

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta disusun/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memuat materi-materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakanaksanaan Pengembangan Penduduk berisikan araban distribusi penduduk menurut blok peruntukan.
 - b. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota, berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap blok peruntukan dengan sistem dominasi pemanfaatan ruang dan gradasi peruntukan.
 - c. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan arteri sekunder, kolektor sekunder yang ada di wilayah perencanaan.
 - d. Rencana Struktur dan Indikasi Pelayanan Kegiatan Kota berisikan araban hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan dan pelayanan fasilitas umum yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan pada setiap blok peruntukan dari bagian-bagian wilayah kota.
 - e. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota berisikan araban pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan dan air limbah, serta sistem pengelolaan sampah di wilayah perencanaan.
 - f. Rencana Kepadatan Bangunan berisikan araban perbandingan luas lahan yang termtup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
 - g. Rencana Ketinggian Bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap blok peruntukan.
 - h. Rencana Garis Sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap blok peruntukan.
 - i. Rencana Penanganan Lingkungan berisikan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan jaringan pergerakan dan utilitas dalam wilayah perencanaan.
 - j. Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan berisikan araban prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Terminnya tujuan pembangunan maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Kebijaksanaan Umum Pelaksanaan
Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang masih bersifat makro digunakan sebagai Pedoman Umum kegiatan-kegiatan di seluruh kawasan kota, agar lebih rinci dan lebih dapat memberikan arahan strategis perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota, sedangkan sebagai Rencana Operasional kawasan, disusun Rencana Teknik Ruang Kota dan Rekayasa Terinci Detail Engineering untuk operasional pelaksanaan.
- (2) Arahan Garis Besar Pembangunan Daerah Kotamadya yang tertua dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam strategi Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan (Repelitada), sedangkan untuk pelaksanaannya tercermin dalam program/proyek yang tertuang dalam APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Kedua arahan tersebut dalam ayat (1) dan (2) ini saling terkait dan mengikat, sesuai tingkat/gradasi kedalamannya.
- (4) Di dalam kebijaksanaan umum pelaksanaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diarahkan pada upaya mewujudkan program pemantauan dan pengendalian, serta pemeliharaan produk.

Bagian Keempat Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 6

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu ditinjau kembali setiap lima tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota ini dipantau setiap tahun.
- (3) Pemantauan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tatakota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Bagian Kelima Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 7

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berlaku sampai dengan tahun 2010.
- (2) Ruang Lingkup Perencanaan adalah seluruh wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- (3) Dimensi waktu tersebut ayat (1) dan dimensi yang tersebut ayat (2) Pasal ini mencakup sektor-sektor baik yang dikuasai Pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Bagian Keenam
Pertimbangan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 8

Pertimbangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta didasarkan alas Pola Tata Ruang yang tercantum dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta tahun 1985-2005, kondisi obyektif Kotamadya Tingkat II Yogyakarta tahun 1989 dan prinsip teknis perencanaan.

Bagian Ketujuh
Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pengembangan Penduduk mengatur distribusi dan kepadatan penduduk untuk seriap blok peruntukan.
- (2) Distribusi dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tetap berpedoman pada jumlah dan kepadatan penduduk dalam unit-unit lingkungan yang diatur dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta taun 1985-2005 serta pertimbangan kondisi obyektif tahun 1989 dan perkira untuk masa mendatang.
- (3) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan menjadi 8 yaitu :
- a. Kepadatan 0-100 jiwa/Ha.
 - b. Kepadatan 101-150 jiwa/Ha.
 - c. Kepadatan 151-200 jiwa/Ha.
 - d. Kepadatan 201-250 jiwa/Ha.
 - e. Kepadatan 251-300 jiwa/Ha.
 - f. Kepadatan 301-350 jiwa/Ha.
 - g. Kepadatan 351-400 jiwa/Ha.
 - h. Kepadatan 401-450 jiwa/Ha.
- (4) Rencana distribusi dan kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada buku rencana dan Peta Rencana RI sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

- (1) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2010) dirinci dalam blok-blok

peruntukan.

- (2) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan arahan dominasi pemanfaatan ruang dengan gradasi peruntukan.
- (3) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan kota yang menyebar, sehingga tidak terjadi beban lalu lintas yang berat pada salah satu pusat kegiatan.
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 - b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 - c. Jalan Lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 - d. Jalan Lingkungan menghubungkan blok-blok perumahan dengan jalan lokal sekunder.
- (3) Rencana Sistem Jaringan Jalan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R3 Sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Pengaturan Sirkulasi Angkutan Umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu lintas, khususnya berupa kemacetan-kemacetan baik yang diakibatkan oleh lalu lintas regional maupun lalu lintas kota.

- (2) Lalu Lintas Regional tidak boleh melalui bagian tengah kota, tetapi melalui jaringan jalan Arteri di pinggiran kota.
- (3) Rencana Sirkulasi Angkutan Umum selengkapnya dapat dilihat peta Rencana R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 13

- (1) Rencana Pengaturan Parkir terdiri dari :
 - a. Kawasan dengan tempat parkir di luar jalan (indikasi lokasi kantong-kantong parkir), terutama pada blok peruntukan perdagangan.
 - b. Kawasan dengan tempat parkir di jalan (indikasi lokasi on street parking).
 - c. pada dasarnya setiap bangunan yang membutuhkan fasilitas parkir, harus dilengkapi lahan parkir secukupnya di dalam persilnya sendiri.
- (2) Rencana Pengaturan Parkir selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana R5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Terminal

Pasal 14

- (1) Terminal di Umbulharjo dimaksudkan untuk menampung angkutan penumpang umum baik yang datang dari/ke luar kota maupun yang datang dari/ke dalam kota.
- (2) Terminal yang dikembangkan yaitu terminal angkutan regional dan teminal angkutan kota.
- (3) Rancangan Pengembangan Terminal selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Struktur dan Indikasi Unit Tingkat Pelayanan Kota

Paragraf 1
Pelayanan Pemerintaban

Pasal 15

- (1) Berdasarkan skala Pelayanan Pemerintahan terbagi atas :
 - a. Tingkat Kelurahan
 - b. Tingkat Kecamatan

- c. Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II
 - d. Tingkat Regional atau Propinsi
 - e. Tingkat Nasional atau Pusat.
- (2) Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kelurahan dilayani oleh Kelurahan.
 - (3) Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dilayani oleh Instansi Tingkat Kecamatan.
 - (4) Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kotamadya dilayani oleh Instansi Tingkat Kotamadya.
 - (5) Pelayanan Pemerintahan Tingkat Propinsi dilayani oleh Instansi Tingkat Propinsi.
 - (6) Pelayanan Pemerintahan Tingkat Nasional atau Pusat dilayani oleh Kantor Wilayah.
 - (7) Rencana Struktur Pelayanan Pemerintahan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R6 dan R7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pelayanan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Skala Pelayanan Kegiatan Perdagangan terbagi atas :
 - a. Perdagangan skala sebagian kota/lingkungan
 - b. Perdagangan skala kota
 - c. Perdagangan regional.
- (2) Perdagangan Skala Sebagian Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Perdagangan yang diarahkan untuk melayani penduduk sebagian kota/lingkungan.
- (3) Perdagangan Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan penduduk kota berupa barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
- (4) Perdagangan Skala Regional (Perdagangan Grosir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh kota dan wilayah belakangnya.
- (5) Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada buku rencana dan Peta Rencana R6 dan R7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. C'

Paragraf 3
Pelayanan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Struktur Pelayanan pendidikan dibentuk oleh penjenjangan pendidikan yang berlaku secara Nasional dan karakteristik yang berlaku secara Nasional serta karakteristik peserta didik pada setiap jenjang.
- (2) Salah satu Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, maka selain sekolah formal tersebut ayat (1), dikembangkan juga sekolah-sekolah Kejuruan yang tidak berjenjang, pendidikan non formal, hal ini dimaksudkan untuk menunjang pengembangan Budaya dan dunia pendidikan. t
- (3) Rencana Struktur Pelayanan pendidikan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dibagi menjadi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)
 - d. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)
 - e. perguruan Tinggi.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk pendukung sekitar 1.000 jiwa.
- (5) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk pendukung sekitar 1.600 jiwa.
- (6) Rencana Indikasi Unit Pelayanan Pendidikan selengkapny dapat dilihat pada Peta Rencana R6 dan R7 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Yang direncanakan menjadi pusat pelayanan kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dibagi menjadi :
 - a. Rumah Sakit Umum
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Puskesmas Pembantu)
 - d. Rumah Sakit Khusus (Spesialis).
- (3) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini diharapkan dapat melayani penduduk kota dan luar kota.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk Kecamatan di Yogyakarta yaitu sekitar 30.000 jiwa.

- (5) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota dan luar kota di Yogyakarta dengan pelayanan keahlian tertentu/khusus.
- (6) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota yang belum terlayani dengan adanya Puskesmas meliputi sekitar 10.000 jiwa 15.000 jiwa.
- (7) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat Pada Peta Rencana R6 dan R7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Pelayanan Rekreasi

Pasal 19

- (1) Struktur Pelayanan Rekreasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta direncanakan menjadi:
 - a. Pelayanan Skala Kota dan Regional
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Pelayanan Olah Raga

Pasal 20

- (1) Struktur Pelayanan Olah Raga di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta direncanakan menjadi :
 - a. Pelayanan Skala Kota dan Regional
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Pelayanan Skala Kota dan Regional sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah stadion olah raga dan kolam renang.
- (3) Pelayanan Skala Sebagian Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah lapangan olah raga.
- (4) Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Paragraf 1
Rencana Jaringan Telepon

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Telepon disesuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R8 sebagaimana tersebut dalam Lampirnn Perawaran Daerah ini.

Paragraf 2 Rencana Jaringan Listrik

Pasal 22

- (1) Perluasan Jaringan Listrik diperuntukkan bagi kawasan komersial maupun kawasan non komersial meliputi seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Rencana Jaringan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R9 sebagaimana tersebut dalam Larmpiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 23

- (1) Tingkat Pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk/kegiatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta meliputi :
 - a. Pelayanan sambungan rumah
 - b. Pelayanan sambungan halaman
 - c. Pelayanan hidran umum/public tap
 - d. Hidran pemadam kebakaran.
- (2) Rencana Jaringan Air Bersih selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R10 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Rencana Penyaluran Air Kotor/Air Limbah dan Air Hujan

Pasal 24

- (1) Air Kotor yang berasal dari WC disalurkan ke septictank dengan sistem peresapan, dan atau disalurkan ke Asaineering (Sewerage) kota.
- (2) Asaineering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saluran pembuang air kotor dan saluran pembuang air hujan dibuat terpisah.
 - b. Saluran pembuang air kotor dibuat dengan konstruksi tertutup.

- c. Saluran pembuang air hujan dapat dibuat dengan konstruksi terbuka/tertutup.
 - d. Semua saluran diarahkan kepembuangan akhir.
- (3) Air Limbah Industri sebelum disalurkan/dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengolahan air limbah (Treatment-plant).
 - (4) Untuk memudahkan pembinaan dan pengaturan saluran air hujan perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran air hujan perkotaan.
 - (5) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - (6) Rencana Penyaluran air kotor dan air hujan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

paragraf 5
Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Sampah menggunakan Sistem Modul.
- (2) Penggunaan tong/bak sampah diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah perharinya.
- (3) Pengangkutan sampah dari tong/bak sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah
 - b. Menggunakan truk sampah.
- (4) Transfer Depo adalah tempat bertemunya gerobak sampah dan truk sampah.
- (5) Pengangkutan Sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.
- (6) Pengangkutan Sampah dengan truk sampah ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diarahkan untuk melayani transfer depo atau kegiatan lainnya di jalan-jalan utama kota.
- (7) Pengolahan Sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem timbunan tanah dengan kapur berlapis (Sanitary Landfill).
- (8) Rencana Sistem Pengolahan Sampah selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R12 sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Peraturan Daerah Daerah.

Bagian Keduabelas
Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 26

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap peta peruntukan dengan luas lahan Petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan Bangunan berupa angka prosentase yang disebut koefisien dasar bangunan (KDB).
- (3) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta hingga tahun 2010 direncanakan untuk memiliki lima tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - a. Kepadatan bangunan tidak melebihi 40%
 - b. Kepadatan bangunan antara 41% sampai 50%
 - c. Kepadatan bangunan antara 51% sampai 60%
 - d. Kepadatan bangunan antara 61% sampai 70%
 - e. Kepadatan bangunan antara 71% sampai 80%.
- (4) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur kepadatan maksimum bangunan yang diperbolehkan dari perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangun-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
Selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R 13 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 27

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperbolehkan dari muka jalan terdekat pada setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Ketinggian Bangunan pada blok-blok tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan maksimal 32 m.
- (4) Untuk wilayah kawasan Kraton, Kotagede dan beberapa wilayah di tepi sungai tidak boleh bertingkat.

- (5) Ketinggian bangunan tepi jalan utama/Rencana Jalan Utama/Jalan yang tingkatannya lebih tinggi, harus memperhatikan Sky Line dengan sudut pandang 45 derajat (empat puluh lima derajat) dari Garis Batas Luar Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) di seberangnya.
- (6) Khusus untuk sepanjang jalan dari TUGU sampai dengan perempatan depan Kantor Pos Pusat (dalam kawasan Malioboro), ketinggian bangunan di kiri dan kanan jalan tersebut diatur sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peta Rencana (R 13) sampai kedalaman 60 (enam puluh) meter dari Garis Batas Luar Daerah Milik Jalan (Damija), dan juga memenuhi ketentuan untuk membentuk sudut 45 derajat (empat puluh lima derajat) dari as jalan. Sedangkan untuk sebelah dalam/belakangnya lebih dari 60 (enam puluh) meter dari garis batas luar Damija diperbolehkan untuk dibangun lebih tinggi lagi dari ketentuan ketinggian bangunan pada lahan di depannya, dengan membentuk sudut pandang 45 derajat (empat Puluh lima derajat) dari titik ketinggian yang diperkenankan dan apabila dikehendaki lain (sudut pandang lebih dari 45 derajat) harus ada persetujuan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ketinggian maksimum sebesar 32 (tiga puluh dua) meter.
- (7) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R 13 Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Rencana Garis Sempadan

Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya garis sempadan maka secara fisik akan terwujud adanya jarak antara bangunan, dengan pagar/batas dan merupakan Daerah Milik Jalan (Damija) batas yang tegas antara lahan boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak bangunan dengan batas Daerah Milik Jalan (Damija).
- (2) Garis sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, samping bangunan.
- (3) Garis sempadan pagar garis sempadan muka bangunan, samping bangunan yang menghadap ke jalan dihitung dari tepi jalan/rencana jalan (Damija) ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut.
- (4) Jarak garis sempadan pagar ditentukan setengah dari lebar daerah milik jalan/rencana jalan.
- (5) Jarak garis sempadan muka bangunan, samping bangunan yang menghadap ke jalan ditentukan berdasarkan pemanfaatan

ruangnya dan lebar daerah milik jalan :

- a. Jarak garis sempadan muka bangunan perumahan ditentukan minimal 3 m dari sempadan pagar.
 - b. Jarak garis sempadan muka bangunan perdagangan eceran ditentukan minimal 4 m dari sempadan pagar.
 - c. Jarak garis muka bangunan non perumahan lainnya (kecuali perdagangan eceran) ditentukan sesuai dengan klasifikasi dan fungsi bangunan.
 - d. Jarak garis muka bangunan dengan jalan yang belum diatur dalam Perda ini ditentukan $\frac{1}{2}$ lebar jalan ditambah 1 (satu) meter ($\frac{1}{2} L + 1 M$).
- (6) Rencana garis sempadan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Rencana Penanganan Lingkungan

Pasal 29

- (1) Rencana Penanganan Lingkungan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap penggal jaringan jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis Program Pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan
 - b. Jaringan Jalan
 - c. Utilitas (Jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan).
- (3) Jenis-jenis program pembangunan untuk Rencana pemanfaatan ruang yaitu :
 - a. Peremajaan
 - b. Penataan lingkungan
 - c. Perbaikan
 - d. Konservasi
 - e. Preservasi.
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diberlakukan lebih dari jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas yaitu :
 - a. Pembangunan baru
 - b. Peningkatan
 - c. Penunjang
 - d. Pemeliharaan
 - e. Rehabilitasi
- (6) Rencana Penanganan Lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R15 dan R16 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Rencana Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 30

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Program pembangunan tahap I 1991-1995
 - b. Program pembangunan tahap II 1996-2000
 - c. Program pembangunan tahap III 2001-2005
 - d. Program pembangunan tahap IV 2006-2010
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (4) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana R15 dan R16 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

Pasal 31

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan dan peninjauan kembali rencana kota Yogyakarta tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Kota.
- (3) Kegiatan Penetapan Rencana Kota Yogyakarta tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Rencana Kota Yogyakarta

sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- (2) Kegiatan seperti tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam hal ini oleh Instansi terkait di dalam pelaksanaan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 34

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 32 dan ayat (2) pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 32 dan ayat (2) pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi tersebut ayat (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN RDTRK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Bagian Pertama Pelaksanaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 35

- Pelaksanaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta meliputi:
- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui pembinaan pemanfaatan Ruang.

Pasal 36

- (1) Perwujudan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam hal ini oleh instansi teknis yang terkait dengan Proyek.
- (2) Perwujudan Program Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam hal ini oleh instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pemeliharaan RDTRK
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pasal 37

Pengendalian RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan oleh :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota untuk aspek yang bersifat teknis.

Pasal 38

Pemeliharaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tatakota.

BAB V
Bagian Pertama
Perijinan
Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 39

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta harus sesuai dengan peraturan Daerah ini dan mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Rencana peruntukan lahan tersebut ayat (1) pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin tersebut ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Fatwa Rencana

Pasal 40

- (1) Setiap Rencana Pemanfaatan Ruang di atas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud pasal 39 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Fatwa rencana serta tata cara pemberiannya tersebut ayat (1) pasal diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Ijin Membangun Bangun-Bangunan

Pasal 41

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh Ijin Membangun Bangun Bangunan.
- (2) Ijin Membangun Bangun Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan Membangun Bangun Bangunan dan Tatacara Pemberian Ijin Membangun Bangun Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat Retribusi

Pasal 42

- (1) Terhadap Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Ijin Membangun Bangun Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentnan-ketentnan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak Pidana dalam Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 43 peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Ijin peruntukan lahan yang telah diterimakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Mengingat Rencana Detail Tata Ruang Kota ini direncanakan Tahun 1990/1991, maka evaluasi pertama harus dilakukan pada Tahun 1995/1996 dan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 April 1991

Derwan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Dati II Yogyakarta

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

Ketua

H. RUSMADI

DJAMIKANTO D.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Seri : D
Nomor : 17
Tanggal : 17 Januari 1992

Disahkan oleh
Menterl Dalam Negeri, dengan
Surat Keputusan
Nomor : 116 Tahun 1991
Tanggal : 16 Desember 1991

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs. H. MUNAWIR

NIP. 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 1991

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
1990 - 2010

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota, maka Rencana Induk Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1986 perlu dijabarkan lebih

lanjut secara terinci ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota sehingga lebih operasional.

Rencana Detail Tata Ruang Kota ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan Ruang Kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pengembangan kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Wilayah perencanaan mencakup seluruh Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat kota yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota ini berisikan kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana sistem jaringan utilitas bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan atau garis pengawasan jalan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota serta rencana tahapan pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Huruf j Pengambilan waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan agar keseimbangan pembangunan tetap terjaga yaitu antara tahun kedua Repelita V dengan tahun berikutnya.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 :
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Penghitungan kepadatan penduduk untuk RDTRK menggunakan metode Cohort.
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 10 :
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Urutan peruntukan dalam legenda

peta merupakan tingkatan gradasi peruntukan. Bagi penggunaan peruntukan pada masing-masing blok dengan tingkat gradasi yang sama dan atau lebih rendah dari yang ditentukan tetap diperkenankan. Sedangkan untuk penggunaan peruntukan pada masing-masing blok dengan tingkat gradasi satu grade/tingkat lebih tinggi kecuali untuk penggunaan peruntukan kegiatan Industri masih diperkenankan, hal ini merupakan kebijakan. Bagi pemohon ijin yang akan menggunakan kebijakan tersebut di atas dikenakan biaya Retribusi tambahan, yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Daerah.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Ayat (1) Kegiatan Perdagangan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sebenarnya juga terdapat hubungan perdagangan dengan unit-unit perdagangan di Manca Negara (Perdagangan Nasional), tetapi skala pelayanan untuk itu tidak terdapat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan masih harus lewat tempat lain di wilayah Indonesia.

Ayat (2) sampai dengan (5) Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Ayat (1) Pelayanan rekreasi yang dimaksud di sini adalah pelayanan rekreasi yang non komersial yang berupa taman-taman rekreasi, kebun binatang dan sebagainya.

Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Ayat (1) Sistem peresapan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi muka air tanahnya, apabila muka air tanahnya tinggi digunakan sistem peresapan horisontal.
Ayat (2) Saluran pembuangan air hujan hanya digunakan untuk mengalirkan/membuang air hujan dan tidak diperbolehkan untuk mengalirkan air limbah.
Ayat (3) sampai dengan (6) Cukup jelas
- Pasal 25 : Modul sampah yang dipergunakan adalah sampah dari rumah tangga ataupun lainnya ditampung dalam tong/bak sampah yang kemudian diangkut dengan gerobak sampah menuju TPS (Tempat Pembuangan Sementara) atau Bak Countainer, atau menuju transfer depo sampah, untuk selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- Pasal 26 : Angka kepadatan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) tersebut merupakan ukuran kepadatan maksimum yang diperbolehkan di kawasannya masing-masing.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Pentahapan dibuat dimaksudkan agar sesuai dengan pentahapan dalam Repelita. Tahapan pelaksanaan pembangunan yang ditentukan hanya tahap pertama rencana ini dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah.
Meskipun demikian ketentuan perumusan pemanfaatan ruangnya dimaksudkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2010. Dengan demikian pengisian rencana ini dilaksanakan oleh sektor swasta dan atau masyarakat, dapat mengikuti arahan rencana.
- Pasal 31 : Cukup jelas

- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 :
a. Yang dimaksud dengan "aspek yang bersifat umum" adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran jangka panjang, menengah dan tahunan, jenis kegiatan lokasi dan sumber dana.
b. Yang dimaksud dengan "aspek yang bersifat teknis" adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan, ketinggian bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan dan sebagainya.
- Pasal 38 : Pemeliharaan RDTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan keaslian (keotentikan) semua dokumen rencana yang meliputi Buku : Rencana serta Album Peta, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.
- Pasal 39 : Ijin peruntukan lahan adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan tertentu di atas peruntukan lahan yang direncanakan berdasarkan RDTRK (ijin lokasi).
- Pasal 40 :
Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah wujud besaran penggunaan lahan.
Ayat (2) Fatwa Rencana adalah keterangan mengenai batas-batas ketentuan RDTRK ini seperti : Peruntukan lahan, rencana jalan, ketinggian bangunan, KDB dan KLB, bentuk bangunan dan sebagainya.
- Pasal 41 : Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) adalah Ijin yang diberikan kepada seseorang, Badan Usaha, Badan Hukum untuk membangun merobohkan mengubah bangun bangunan.
- Pasal 42 : Retribusi yang dimaksud dalam pasal ini adalah pungutan biaya tertentu atas pemberian Fatwa Rencana dan IMBB.

Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas